



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pramuka No.5 Kendal Telp (0294) 381457 Fax (0294) 382440 Kendal
Kode Pos 51351

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 421.5 / 486.b / Disdik

TENTANG
IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP SATU ATAP)
SMP N 3 GEMUH SATU ATAP
KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat Permohonan Ijin Pendirian Sekolah SMP N 3 GEMUH SATU ATAP yang di
ajukan oleh : SMP N 3 GEMUH;

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang tangguh antara
Imtaq dan Iptek serta untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian
penyelenggaraan pendidikan.
b. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 847/C3/KP/2014 tanggal 11 Maret 2014 Perihal
Pemutakhiran dan Konfirmasi Data SD - SMP Satu Atap
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas
perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal,
tentang ijin Pendirian Sekolah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -
daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang - Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya
Undang - undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal pembentukan Daerah - daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah
Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pendirian
Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah sebagai Nomer klatur sekolah kepada :
Nama Sekolah : SMP N 3 GEMUH SATU ATAP
Alamat : Dukuh Klantung Desa Sojomerto Kec.Gemuh
Kabupaten Kendal

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Pendirian Sekolah sebagaimana
diatur dalam Keputusan Mendiknas No. 060 / U / 2002 tersebut pada diktum "
pertama" akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Kendal
Pada tanggal : 30 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kendal.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Pembinaan SMP Dirlitjen Dikmen Kemendikbud. di Jakarta.
2. Bupati Kendal.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal.
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal
6. Arsip.